



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt. P/2014/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hayuddin Bin Jafa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 5/Pdt. P/2014/PA Wsp., tanggal 3 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Suriani binti Hayuddin lahir pada tanggal 7 Juli 1998 (Umur 15 tahun, 5 bulan) di Mallekana, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7653/Dis/d-kett/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Jusman bin Patiha.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Jusman bin Patiha, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lapince, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan

Hal. 1 dari 7 hal. Pen No 5/Pdt.P/2014/PA Wsp.



Suriani binti Hayuddin dan anak Pemohon bernama Suriani binti Hayuddin berstatus perawan dan Jusman bin Patiha berstatus jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Jusman bin Patiha.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/711/2013 tanggal 24 Desember 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Suriani binti Hayuddin dengan Jusman bin Patiha tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena para keluarga sudah pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Hayuddin bin Japa untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Suriani binti Hayuddin dengan lelaki bernama Jusman bin Patiha.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng No. Kk .21.18.02//Pw.01/711//2013 tanggal 24 Desember 2013, diberi Kode P1
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7653/Dis/d-kett/XI/2010 Menerankan bahwa di Mallekkana pada tanggal 7 Juli 1998 telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama SURIANI ank ke dua dari suami isteri HAYUDDIN dan HARNI Surat tersebut di Keluarkan pada tanggal 23 Nopember 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng di beri kode P2 . .

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu: Basri Bin Bakri, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Ipar dan tetangga dekat dengan pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Suriani binti Hayuddin Bahwa saksi (Basri Bin Bakri) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Suryani yaitu bernama Jusman bin Patiha.

Hal. 3 dari 7 hal. Pen No 5/Pdt.P/2014/PA Wsp.



- Bahwa keluarga Jusman bin Patiha pernah datang melamar kepada orang tua Suriani binti Hayuddin dan lamaran tersebut diterima baik oleh Hayuddin (orang tua) Suriani binti Hayuddin.
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Suriani binti Hayuddin datang melamar.
- Bahwa antara Suriani binti Hayuddin dan calon suaminya Jusman bin Patiha tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Suriani binti Hayuddin dengan calon suaminya Jusman Bin Patiha, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Suriani binti Hayuddin) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014.

Saksi kedua Harni binti Palumui, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah suami saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 5 bulan.
- Bahwa Suriani binti Hayuddin sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Suriani binti Hayuddin dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Suriani binti Hayuddin anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Jusman bin Patiha dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Suryani) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan



bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. Yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Suriani binti Hayuddin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing Basri Bin Bakri dan Harni Binti Palumui dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, 5 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon (Suriani binti Hayuddin) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Suriani binti Hayuddin dan lamaran tersebut diterima.baik oleh orang tua Suriani binti Hayuddin.

Hal. 5 dari 7 hal. Pen No 5/Pdt.P/2014/PA Wsp.



- Bahwa anak pemohon (Suriani binti Hayuddin) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Suriani binti Hayuddin (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Suriani binti Hayuddin (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan marioriwawo, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Suriani binti Hayuddin) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Suriani binti Hayuddin (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Suriani binti Hayuddin diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Jusman bin Patiha calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, Hayuddin bin Jafa untuk menikahkan anak perempuannya Suriani binti Hayuddin dengan laki-laki Jusman bin Patiha.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis

t.t.d

t.t.d

Dra Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs.H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hal. 7 dari 7 hal. Pen No 5/Pdt.P/2014/PA Wsp.



Hasanuddin, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)